



**PUTUSAN**  
**Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **RENO SAPUTRA alias RENO bin (almarhum)**  
**RAGIMIN;**  
Tempat lahir : Gudang Batu;  
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/30 Desember 1984;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Gudang Batu RT 004 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yeni Darwis, S.H., dan Wilendra, S.H., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Riau yang beralamat di Jalan Raya Belilas-Pematang Reba Nomor 48 Indragiri Hulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Agustus 2021 Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt tanggal 6 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RENO SAPUTRA Als RENO Bin (Alm) RAGIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RENO SAPUTRA Als RENO Bin (Alm) RAGIMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak tisu yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah korek api mancis;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah jarum;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **RENO SAPUTRA Als RENO Bin (Alm) RAGIMIN**, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gudang Batu RT 004 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB anggota Polsek lirik mendapatkan laporan dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang yang berada di dalam rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya anggota Polsek Lirik mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak tisu yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap (bong), korek api mancis, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah jarum.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli kepada sdr. Indra (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa mendatangi sdr. Indra (DPO) di Taman Airmolek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun, untuk dikonsumsi secara pribadi untuk doping atau penambah semangat kerja Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC. Air Molek Nomor: 23/14298.00 2021 tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Air Molek **THRESSY GEMA PORTIBY, ST P.84543** dengan Daftar hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang



berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan kaca pirek 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO.LAB: 1075/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti **POSITIF MET AMPHATAMIN**. Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR:**

Bahwa ia Terdakwa **RENO SAPUTRA Als RENO Bin (AIm) RAGIMIN**, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Desa Gudang Batu RT 004 RW 002 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.00 WIB anggota Polsek lirik mendapatkan laporan dari orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa sering marah-marah dan menghancurkan barang-barang yang berada di dalam rumah orangtua Terdakwa yang beralamat di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Selanjutnya anggota Polsek Lirik mendatangi rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu dan mengamankan Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah kotak tisu yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap (bong), korek api mancis, 1 (satu) buah pipet dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan 1 (satu) buah jarum.
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa membeli kepada sdr. Indra (DPO) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa mendatangi sdr. Indra (DPO) di Taman Airmolek Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun, untuk dikonsumsi secara pribadi untuk doping atau penambah semangat kerja Terdakwa.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) UPC. Air Molek Nomor: 23/14298.00 2021 tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Air Molek **THRESSY GEMA PORTIBY, ST P.84543** dengan Daftar hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan kaca pirek 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO.LAB: 1075/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti **POSITIF MET AMPHATAMIN**. Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Hot Unggul Renova Barutu bin H. Barutu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya atas laporan dari orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sering marah-marah hingga menghancurkan barang-barang;
  - Bahwa setelah diperiksa di rumah Terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) buah kotak tisu yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap (bong), korek api mancis, dan 1 (satu) buah pipet. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah jarum;
  - Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkoba tersebut dari sdr. Indra (DPO) dengan cara menjumpainya di taman yang berada di Airmolek Kecamatan Pasir Penyu, kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya sebanyak 1 (paket) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai dan dikonsumsi secara pribadi, digunakan sebagai doping atau penambah semangat kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Indra (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mengonsumsi sabu-sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dimas Mulya alias Kodim bin Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 11.30 WIB di Desa Gudang Batu Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa di rumahnya atas laporan dari orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa sering marah-marah hingga menghancurkan barang-barang;
- Bahwa setelah diperiksa di rumah Terdakwa, telah ditemukan 1 (satu) buah kotak tisu yang berisikan 1 (satu) buah alat hisap (bong), korek api manis, dan 1 (satu) buah pipet. Kemudian ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, dirinya mendapatkan Narkotika tersebut dari sdr. Indra (DPO) dengan cara menjumpainya di taman yang berada di Airmolek Kecamatan Pasir Peny, kemudian membelinya sebanyak 1 (paket) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dipakai dan dikonsumsi secara pribadi, digunakan sebagai doping atau penambah semangat kerja;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenali dan tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Indra (DPO) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya mengonsumsi sabu-sabu sudah lebih kurang 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada teman Terdakwa yang ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika;
- Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika adalah jenis sabu-sabu yang dibelinya dari sdr. Indra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah sisa pemakaian yang ada di kaca *pyrex*;
- Bahwa terhadap Narkotika jenis sabu-sabu hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri tujuannya adalah untuk doping semangat bekerja;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ribut dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa memecahkan meja kaca, kemudian polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, polisi menemukan alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak tisu yang terbuat dari kayu, di dalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api atau mancis, 1 (satu) buah domper kecil warna coklat, 1 (satu) buah kaca *pyrex* yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) botol plastik warna bening, kemudian memasukkan air kedalam botol tersebut lalu tutup botol tersebut dilubangi dengan 2 (dua) lubang kemudian mengambil 2 (dua) buah pipet dan membengkokkan pipet tersebut dan memasukkan kedua pipet tersebut ke kedua lobang tutup botol tadi, lalu mengambil kaca *pyrex* dan salah satu pipet tadi disambungkan dengan kaca *pyrex*, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca *pyrex*, selanjutnya mengambil mancis dan membakar kaca *pyrex* yang sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah ada asapnya, Terdakwa menghirup asap dengan menggunakan mulut melalui pipet yang satu lagi yang ada di tutup botol tadi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak tisu yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipet;
- 1 (satu) buah korek api mancis;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dihadirkan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC. Air Molek Nomor: 23/14298.00 2021 tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Air Molek **THRESSY GEMA PORTIBY, ST P.84543** dengan Daftar hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirem yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan kaca pirem 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO.LAB: 1075/NNF/2021 tanggal 02 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti **POSITIF MET AMPHATAMIN**. Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak ada teman Terdakwa yang ditangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, Narkoba;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yang membelinya dari sdr. Indra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu-sabu yang ditemukan polisi adalah sisa pemakaian yang ada di kaca *pyrex*;
- Bahwa benar terhadap Narkoba jenis sabu-sabu hanya untuk Terdakwa gunakan sendiri dan tujuannya adalah untuk doping semangat bekerja;
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu selama lebih kurang 1 (satu) tahun;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ribut dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa memecahkan meja kaca, kemudian polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan di kamar Terdakwa, polisi menemukan alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak tisu yang terbuat dari kayu, di dalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api atau mancis, 1 (satu) buah domper kecil warna coklat, 1 (satu) buah kaca *pyrex* yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jarum;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) botol plastik warna bening, kemudian memasukkan air ke dalam botol tersebut lalu tutup botol tersebut dilubangi dengan 2 (dua) lubang kemudian mengambil 2 (dua) buah pipet dan membengkokkan pipet tersebut dan memasukkan kedua pipet tersebut ke kedua lobang tutup botol tadi, lalu mengambil kaca *pyrex* dan salah satu pipet tadi disambungkan dengan kaca *pyrex*, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan memasukkannya ke dalam kaca *pyrex*, selanjutnya mengambil mancis dan membakar kaca *pyrex* yang sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah ada asapnya, Terdakwa menghirup asap dengan menggunakan mulut melalui pipet yang satu lagi yang ada di tutup botol tadi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaan (Persero) UPC. Air Molek Nomor: 23/14298.00 2021 tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Air Molek **THRESSY GEMA PORTIBY, ST P.84543** dengan Daftar hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan kaca pirek 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO.LAB: 1075/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti **POSITIF MET AMPHATAMIN**. Terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu Dakwaan Primer Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Dakwaan Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primer Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” identik dengan pengertian barangsiapa dalam ilmu hukum pidana yang menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang mana identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis Hakim memang identitas Terdakwa tersebut sama seperti yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa **RENO SAPUTRA alias RENO bin (almarhum) RAGIMIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu dibuktikan rangkaian perbuatan selanjutnya sebagaimana dalam dakwaan dan unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi diagnostik serta regensi laboratorium, serta mendapatkan persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa maksud dari Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana daftar narkotika yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur kedua ini yaitu apakah Terdakwa telah melakukan kegiatan atau tindakan berkaitan dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yakni dengan cara-cara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinilai terbukti secara keseluruhan tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu barang bukti yang diajukan dalam persidangan. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO.LAB: 1075/NNF/2021 tanggal 2 Juni 2021, hasil pemeriksaan terhadap barang bukti **POSITIF MET AMPHATAMIN**. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pengadaian (Persero) UPC. Air Molek Nomor: 23/14298.00 2021 tanggal 24 Mei 2021, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC. Air Molek **THRESSY GEMA PORTIBY, ST P.84543** dengan Daftar hasil penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan kaca pirek yaitu 1,26 (satu koma dua puluh enam) gram, dengan demikian barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini adalah Narkotika yang terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ribut dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa memecahkan meja kaca, kemudian polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, polisi menemukan alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak tisu yang terbuat dari kayu, di dalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api atau Mancis, 1 (satu) buah domper kecil warna coklat, 1 (satu) buah kaca *pyrex* yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya dari sdr. Indra (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan polisi menemukan sisa-sisa pemakaian yang ada di kaca *pyrex*. Terdakwa sudah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selama lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat, meskipun dalam keterangannya Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu, namun pada saat pengeledahan dan pemeriksaan tidak ditemukan bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dan hanya ditemukan sisa-sisa pemakaian di atas kaca *pyrex*, bahkan tidak diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi adanya transaksi pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada sdr. Indra (DPO), oleh sebab itu untuk mengenakan permufakatan jahat terhadap



perbuatan Terdakwa untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa tidak terpenuhinya unsur kedua ini menyebabkan Dakwaan Primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaa Primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya terhadap Dakwaan Subsider yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “Setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyangkut hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya, sehingga dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, sebagaimana keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah benar **RENO SAPUTRA** alias **RENO bin (almarhum) RAGIMIN** sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “setiap orang” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad. 2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa penjelasan unsur ini telah diuraikan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang mengatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa ribut dengan orang tua Terdakwa dan Terdakwa memecahkan meja kaca, kemudian polisi datang ke rumah Terdakwa dan melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, polisi menemukan alat-alat yang Terdakwa gunakan pada saat mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa simpan di dalam kotak tisu yang terbuat dari kayu, di dalam kotak tersebut terdapat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api atau mancis, 1 (satu) buah domper kecil warna coklat, 1 (satu) buah kaca *pyrex* yang berisi sisa-sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah jarum;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) botol plastik warna bening, kemudian memasukkan air kedalam botol tersebut lalu tutup botol tersebut dilubangi dengan 2 (dua) lubang kemudian mengambil 2 (dua) buah pipet dan membengkokkan pipet tersebut dan memasukkan kedua pipet tersebut ke kedua lobang tutup botol tadi, lalu mengambil kaca *pyrex* dan salah satu pipet tadi disambungkan dengan kaca *pyrex*, kemudian mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dan memasukkannya kedalam kaca *pirex*, selanjutnya mengambil mancis dan membakar kaca *pirex* yang sudah ada Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, setelah ada asapnya, Terdakwa menghirup asap dengan menggunakan mulut melalui pipet yang satu lagi yang ada di tutup botol tadi. Bahwa Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian pertimbangan fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah orang yang telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan barang bukti yang telah ditemukan yakni sisa-sisa pemakaian di atas kaca *pyrex* beserta perangkat-perangkat hisap sabu-sabu yang lain, bahkan Terdakwa pun telah mengakui sudah 1 (satu) tahun mengonsumsi sabu-sabu yang ditujukkannya untuk memberikan doping agar semangat bekerja, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terpenuhi, maka unsur pertama yaitu "Setiap orang" juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak tisu yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah alat hisap narkotika jenis sabu (bong), 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api mancis, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum, yang merupakan hasil dan alat untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RENO SAPUTRA alias RENO bin (almarhum) RAGIMN** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RENO SAPUTRA alias RENO bin (almarhum) RAGIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak tisu yang terbuat dari kayu;
  - 1 (satu) buah alat hisap narkoba jenis sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipet;
  - 1 (satu) buah korek api mancis;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2021/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah jarum;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 oleh kami Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martivianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang,  
S.H., M.H.,

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Panitera Pengganti,

Martivianti